

Peran Otoritas Jasa Keuangan Negara dalam Pengawasan Emiten di Pasar Modal Indonesia

Desna Rahmatika

Universitas Pancasila, Indonesia

Korespondensi: desnarahmatika05@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima February 25th, 2026

Direvisi February 27th, 2026

Diterima Maret 02th, 2026

Kata kunci:

Otoritas Jasa Keuangan, Emiten,
Pasar Modal, Pengawasan.

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Dalam pasar modal, emiten memiliki peran strategis karena menghimpun dana masyarakat melalui penawaran umum efek. Kondisi tersebut menuntut adanya pengawasan yang efektif guna melindungi kepentingan investor dan menjaga integritas pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran OJK dalam pengawasan emiten di pasar modal Indonesia serta mengkaji bentuk pengawasan yang dilakukan OJK terhadap emiten. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki kewenangan yang kuat secara normatif dalam melakukan pengawasan emiten melalui mekanisme pengawasan preventif dan represif. Pengawasan tersebut merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pasar modal menempati posisi yang strategis dalam sistem perekonomian nasional karena berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus sebagai alternatif investasi bagi masyarakat. Melalui pasar modal, perusahaan memperoleh akses pendanaan untuk mendukung kegiatan dan pengembangan usaha, sementara masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan investasi. Keberlangsungan pasar modal yang sehat dan berdaya saing sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan investor terhadap mekanisme pasar serta para pelaku yang terlibat di dalamnya (Tandelilin, 2017).

Salah satu pelaku utama dalam pasar modal adalah emiten, yaitu pihak yang melakukan penawaran umum efek kepada masyarakat. Dalam kedudukannya tersebut, emiten menghimpun dana yang bersumber langsung dari publik, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan oleh emiten mengandung dimensi kepentingan umum. Konsekuensinya, kegiatan emiten tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan keterbukaan informasi, mengingat keputusan investasi investor sangat bergantung pada informasi yang disampaikan oleh emiten (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal).

Dalam praktik penyelenggaraan pasar modal, hubungan hukum antara emiten dan investor tidak selalu berada dalam posisi yang seimbang. Emiten pada umumnya memiliki akses dan penguasaan informasi yang lebih luas dibandingkan investor, khususnya investor ritel yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh dan menganalisis informasi. Ketimpangan penguasaan informasi tersebut berpotensi menimbulkan asimetri informasi yang dapat merugikan investor apabila tidak diimbangi dengan pengaturan dan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan (disclosure principle) menjadi prinsip fundamental dalam hukum pasar modal sebagai sarana untuk menjamin tersedianya informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu bagi investor (Husnan, 2015).

Untuk menjamin terlaksananya prinsip keterbukaan serta memberikan perlindungan hukum kepada investor, negara membentuk Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk kegiatan di pasar modal. Dalam konteks pasar modal, pengawasan terhadap emiten menjadi bagian yang sangat penting dari tugas OJK karena berkaitan langsung dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat serta berpengaruh

terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap pasar modal (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan).

Pengawasan OJK terhadap emiten tidak hanya dimaksudkan untuk menegakkan kepatuhan administratif, tetapi juga untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga stabilitas pasar modal. Melalui kewenangan pengaturan dan pengawasan tersebut, OJK diharapkan mampu memastikan bahwa emiten menjalankan kewajiban keterbukaan informasi, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, serta mematuhi ketentuan hukum pasar modal. Dengan demikian, pengawasan OJK berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan investor dan mengganggu integritas pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Namun demikian, meskipun secara normatif kewenangan OJK telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktik masih ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh emiten. Pelanggaran tersebut antara lain berupa keterlambatan penyampaian laporan keuangan, ketidakpatuhan terhadap kewajiban keterbukaan informasi, serta pelanggaran lain yang berpotensi merugikan investor. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan terhadap emiten masih menjadi isu yang relevan untuk dikaji lebih lanjut, baik dari aspek peran OJK sebagai lembaga pengawas maupun dari aspek bentuk pengawasan yang dijalankan (Sutedi, 2012).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai pengawasan emiten di pasar modal menjadi penting untuk dilakukan. Fokus kajian diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu pertama, bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan emiten di pasar modal Indonesia sebagai perwujudan fungsi pengawasan negara di sektor jasa keuangan. Kedua, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap emiten, baik melalui mekanisme pengawasan preventif maupun represif, dalam rangka menjamin keterbukaan informasi dan perlindungan hukum bagi investor. Pembahasan atas kedua permasalahan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kedudukan, peran, dan efektivitas pengawasan OJK terhadap emiten dalam sistem pasar modal Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari pentingnya pengawasan terhadap emiten sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pasar modal serta melindungi kepentingan investor. Secara normatif, kewenangan pengawasan terhadap kegiatan di pasar modal telah diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pasar modal masih ditemukan berbagai bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan oleh emiten, seperti keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan pelanggaran terhadap kewajiban keterbukaan informasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi pengawasan terhadap emiten masih menyisakan persoalan yang memerlukan kajian lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap emiten di pasar modal Indonesia serta bagaimana bentuk pengawasan yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap emiten. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian (research gap) yang masih terbatas mengkaji secara komprehensif mengenai peran kelembagaan OJK dan mekanisme pengawasan yang diterapkan terhadap emiten dalam rangka menjamin keterbukaan informasi serta perlindungan hukum bagi investor di pasar modal Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengawasan emiten di pasar modal serta kewenangan lembaga pengawas di sektor jasa keuangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang mengatur mengenai pasar modal dan kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep, prinsip, dan doktrin hukum yang berkembang dalam kajian hukum pasar modal.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai hukum pasar modal dan pengawasan lembaga keuangan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap emiten di pasar modal Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Emiten di Pasar Modal Indonesia

Pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perekonomian nasional karena berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam kegiatan investasi. Melalui mekanisme pasar modal, perusahaan memperoleh akses pendanaan yang relatif besar dan berkesinambungan, sementara masyarakat dapat menempatkan dananya dalam berbagai instrumen keuangan dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Dalam konteks ini, pasar modal tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan kepemilikan modal, serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat. (M. Irsan Nasaruddin, dkk (2008)

Aktivitas pasar modal memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Keterlibatan banyak pihak dengan kepentingan yang beragam, penggunaan instrumen keuangan yang semakin canggih, serta tingginya potensi risiko menjadikan pasar modal tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar semata. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, pasar modal berpotensi menjadi sarana terjadinya praktik-praktik yang merugikan investor, seperti manipulasi pasar, penyampaian informasi yang menyesatkan, maupun penyalahgunaan informasi orang dalam. Oleh karena itu, kehadiran lembaga pengawas yang kuat, independen, dan kredibel menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Dalam sistem hukum Indonesia, peran tersebut dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Munir Fuady, 2014)

OJK dibentuk sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk sektor pasar modal. Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem pengawasan yang terintegrasi dan independen, mengingat sebelumnya fungsi pengawasan sektor keuangan tersebar di beberapa lembaga yang terpisah. Fragmentasi pengawasan tersebut dinilai kurang efektif dalam merespons perkembangan sektor keuangan yang semakin kompleks dan saling terhubung. Secara yuridis, kewenangan OJK di bidang pasar modal ditegaskan dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. (Undang-Undang No.21 Tahun 2011)

Dalam kerangka pengawasan tersebut, emiten menempati posisi yang sangat strategis. Emiten merupakan subjek hukum yang menghimpun dana masyarakat melalui mekanisme penawaran umum, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh emiten berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Dana yang dihimpun dari investor bukanlah dana privat, melainkan dana masyarakat yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, emiten tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai entitas bisnis privat, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab publik dan berada di bawah pengawasan negara. (Ridwan Khairandy, 2017)

Pengawasan OJK terhadap emiten dimulai sejak tahap pra-emisi, yaitu sebelum suatu perusahaan dinyatakan efektif untuk melakukan penawaran umum. Pada tahap ini, OJK melakukan penelaahan atas pernyataan pendaftaran yang diajukan oleh calon emiten. Penelaahan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada publik telah memenuhi prinsip keterbukaan dan tidak mengandung informasi yang menyesatkan. Prinsip keterbukaan atau *disclosure principle* merupakan prinsip fundamental dalam hukum pasar modal yang mengharuskan emiten mengungkapkan seluruh informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan investasi investor. (Indra Safitri, 1998)

Setelah emiten tercatat di bursa, pengawasan OJK tidak berhenti, melainkan dilakukan secara berkelanjutan. Emiten diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan berkala, laporan tahunan, serta laporan atas setiap kejadian atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga efek. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan

pelaksananya. Melalui pengawasan atas pemenuhan kewajiban keterbukaan ini, OJK berperan dalam mencegah terjadinya asimetri informasi antara emiten dan investor, khususnya investor ritel yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi internal perusahaan.

Selain pengawasan terhadap keterbukaan informasi, OJK juga memiliki peran penting dalam mengawasi penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) oleh emiten. Tata kelola perusahaan yang baik dipandang sebagai prasyarat utama bagi terciptanya pengelolaan perusahaan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pengawasan OJK mencakup struktur dan fungsi direksi serta dewan komisaris, mekanisme pengambilan keputusan, pengendalian internal, serta manajemen risiko perusahaan. Pengawasan terhadap tata kelola perusahaan bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan pemegang saham publik.

Peran OJK dalam pengawasan emiten juga berkaitan erat dengan upaya menciptakan kepastian hukum di pasar modal. Kepastian hukum merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan adanya pengawasan yang konsisten dan berbasis hukum, pelaku pasar modal memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan aktivitasnya. Hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yaitu agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011)

Dalam pelaksanaannya, pengawasan OJK terhadap emiten tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif. OJK memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap emiten yang melanggar ketentuan pasar modal, mulai dari teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin. Selain itu, OJK juga memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor pasar modal. Kewenangan ini menjadi sangat penting mengingat pelanggaran pasar modal sering kali tergolong sebagai *white collar crime* yang memiliki kompleksitas tinggi dan memerlukan keahlian khusus di bidang keuangan dan pasar modal.

Di sisi lain, peran OJK dalam pengawasan emiten juga mencerminkan fungsi perlindungan investor. Investor, khususnya investor ritel, berada pada posisi yang relatif lemah dibandingkan emiten yang memiliki akses lebih besar terhadap informasi dan sumber daya. Melalui pengawasan yang ketat terhadap keterbukaan informasi dan kepatuhan emiten terhadap peraturan, OJK berupaya menciptakan keseimbangan posisi antara emiten dan investor. Perlindungan investor ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah kerugian individual, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal secara keseluruhan.

Dalam kondisi tertentu, OJK juga berperan sebagai regulator yang responsif terhadap dinamika pasar. Ketika pasar modal menghadapi tekanan atau volatilitas yang signifikan, OJK dapat mengeluarkan kebijakan khusus yang bersifat sementara, seperti pengaturan pembelian kembali saham (*buyback*) tanpa persetujuan RUPS. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar dan kesehatan keuangan emiten, serta mencegah terjadinya kepanikan di kalangan investor. (Putri Habibah Siregar, 2025) Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan OJK tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga pada upaya menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh.

Pengawasan OJK terhadap emiten juga tidak dilakukan secara sendiri, melainkan melalui koordinasi dengan lembaga-lembaga pendukung pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara efektif dan terintegrasi, mengingat masing-masing lembaga memiliki peran dan kewenangan yang saling melengkapi. Dengan sistem pengawasan yang terkoordinasi, potensi pelanggaran dapat dideteksi lebih dini dan ditangani secara lebih efektif.

Bentuk Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Emiten

Pengawasan terhadap emiten yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan bagian integral dari sistem pengawasan negara di bidang pasar modal. Pengawasan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan emiten terhadap ketentuan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi investor serta sarana menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal. Dalam konteks tersebut, pengawasan OJK mencerminkan peran aktif negara dalam mengawal aktivitas ekonomi yang melibatkan penghimpunan dana masyarakat, sehingga pasar modal tidak semata-mata beroperasi berdasarkan mekanisme pasar, melainkan juga berada dalam kerangka hukum yang jelas dan terukur. (Bismar Nasution, 2009)

Secara konseptual, bentuk pengawasan OJK terhadap emiten dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Klasifikasi ini penting untuk menegaskan bahwa pengawasan pasar modal tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga diarahkan pada upaya pencegahan sejak dini. Dengan demikian, pengawasan OJK memiliki dimensi antisipatif yang bertujuan meminimalkan potensi risiko dan kerugian yang dapat dialami investor, khususnya investor publik yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi internal perusahaan. (Indra Safitri, 1998)

Pengawasan preventif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Pengawasan ini diwujudkan melalui berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh emiten, terutama kewajiban keterbukaan informasi. Emiten diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan berkala, laporan tahunan, serta laporan insidental atas setiap informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investasi. Kewajiban tersebut bertujuan untuk menjamin tersedianya informasi yang transparan, akurat, dan tepat waktu, sehingga investor memiliki dasar yang memadai dalam mengambil keputusan investasi. Kewajiban keterbukaan ini merupakan pengejawantahan dari prinsip *full disclosure* yang menjadi salah satu pilar utama dalam hukum pasar modal.

Selain kewajiban pelaporan, pengawasan preventif juga dilakukan oleh OJK terhadap prospektus emiten dalam rangka penawaran umum. Prospektus memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan sumber utama informasi bagi investor sebelum menanamkan dananya. Di dalam prospektus termuat informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja usaha, struktur permodalan, risiko usaha, serta prospek emiten di masa mendatang. Oleh karena itu, OJK memiliki kewenangan untuk menilai kelengkapan dan kebenaran informasi yang tercantum dalam prospektus guna mencegah adanya informasi yang bersifat menyesatkan atau tidak lengkap. Pengawasan terhadap prospektus ini menunjukkan bahwa OJK berperan sebagai penjaga gerbang (*gatekeeper*) sebelum dana masyarakat dihimpun oleh emiten.

Pengawasan preventif juga berkaitan erat dengan upaya OJK dalam mendorong penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) oleh emiten. Tata kelola perusahaan yang baik dipandang sebagai prasyarat bagi terciptanya pengelolaan perusahaan publik yang akuntabel dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, OJK melakukan pengawasan terhadap struktur dan fungsi organ perusahaan, mekanisme pengambilan keputusan, serta sistem pengendalian internal. Pengawasan terhadap tata kelola perusahaan bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan pemegang saham publik.

Di samping pengawasan preventif, OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan represif sebagai bagian dari penegakan hukum pasar modal. Pengawasan represif dilakukan apabila terdapat dugaan atau temuan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam hal ini, OJK berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada emiten yang terbukti melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.¹ Kewenangan ini menunjukkan bahwa OJK tidak hanya berperan sebagai pengawas pasif, tetapi juga sebagai penegak hukum administratif di sektor pasar modal.

Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh OJK kepada emiten meliputi peringatan tertulis, pengenaan denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin. Penjatuhan sanksi tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman terhadap emiten yang melakukan pelanggaran, tetapi juga bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong peningkatan kepatuhan hukum di kalangan pelaku pasar modal. Dengan adanya sanksi yang tegas dan konsisten, diharapkan tercipta disiplin pasar yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan OJK terhadap emiten tidak dilakukan secara terpisah, melainkan melalui koordinasi dengan lembaga-lembaga pendukung pasar modal, seperti Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia, sebagai *self-regulatory organization*, memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan langsung terhadap aktivitas perdagangan dan kepatuhan emiten terhadap peraturan bursa. Koordinasi

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 102.

antara OJK dan lembaga-lembaga tersebut memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi.

Dengan demikian, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap emiten mencakup pengawasan preventif yang menekankan aspek pencegahan dan keterbukaan informasi, serta pengawasan represif yang berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum. Kombinasi kedua bentuk pengawasan tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pasar modal yang sehat, transparan, dan berorientasi pada perlindungan investor, sekaligus memperkuat legitimasi OJK sebagai lembaga pengawas pasar modal di Indonesia.

KESIMPULAN

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan emiten di pasar modal Indonesia. Peran tersebut didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya prinsip keterbukaan serta melindungi kepentingan investor. Pengawasan OJK terhadap emiten dilakukan melalui dua bentuk utama, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui kewajiban keterbukaan dan pelaporan, sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui penegakan hukum dan penjatuhan sanksi administratif terhadap emiten yang melanggar ketentuan pasar modal.

REFERENSI

- Ahmad M. Ramli, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Emiten dalam Pasar Modal Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, 2019.
- Adrian Sutedi, *Pasar Modal: Hukum dan Implementasinya di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bismar Nasution, *Hukum Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Eduardus Tandelilin, *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2017.
- Indra Safitri, *Transparansi dan Independensi Pengawasan Pasar Modal*, Global Book, Jakarta, 1998.
- M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustiavandana, dan Adiwarmarman, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Munir Fuady, *Hukum Pasar Modal Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Putri Habibah Siregar, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menjaga Kesehatan Keuangan Perusahaan", *Jurnal Autentik*, Vol. 3 No. 1, 2025.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Rina Shahriyani Shahrullah, "Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Hukum Pasar Modal Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 1, 2019.
- Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta, 2012.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Pasar Modal*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.